



PENGADILAN NEGERI KUALA SIMPANG



PUTUSAN
NOMOR 11/Pid.Sus/2021/PN Ksp

Terdakwa

MUHAMMAD AZIZAN Alias AJI Bin ARMAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Ksp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : MUHAMMAD AZIZAN Alias AJI Bin ARMAN;
2. Tempat Lahir : Seruway;
3. Umur / Tanggal Lahir : 19 tahun/ 18 Januari 2001;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dsn. Bakti, Ds. Sungai Kuruk Tiga, Kec. Seruway, Kab. Aceh Tamiang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 04 Oktober 2020 sampai dengan 06 Oktober 2020, diperpanjang sejak tanggal 07 Oktober 2020 sampai dengan 09 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 08 Desember 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang Tahap I sejak tanggal 09 Desember 2020 sampai dengan tanggal 07 Januari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Perkumpulan Pendidikan Pendampingan Untuk Perempuan dan Masyarakat (PP3M/ACEH) berdasarkan Penetapan Ketua Majelis No. 11/Pen.Pid/2021/PN Ksp tanggal 28 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Ksp tanggal 20 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11Pid.Sus/2021/PN Ksp tanggal 20 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD AZIZAN Alias AJI Bin ARMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum membeli Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternative kesatu kami;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD AZIZAN Alias AJI Bin ARMAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara, dengan dikurangkan lamanya terdakwa berada didalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda scoopy warna hitam BL 3452 UAF.Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.
 - 1 (satu) unit handphone merk realme;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih;
 - 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik putih bening;
 - 1 (satu) buah pipa kaca tetes telinga;
 - 1 (satu) bungkus rokok.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman seingan-ringannya dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa MUHAMMAD AZIZAN Alias AJI Bin ARMAN pada hari Minggu, tgl. 04 Oktober 2020 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2020 atau atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Dsn. Nelayan, Ds. Serang Jaya Hilir, Kec. Pematang Jaya, Kab. Langkat tepatnya didalam rumah saksi FAHRUL ROZI Alias AJU Bin MAHMUD MAJID Bin MAHMUD MAJID (terdakwa dalam perkara lain yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP dikarenakan dilakukan penahanan terhadap Terdakwa di Rumah Tahanan Polres Aceh Tamiang di Karang Baru, Kab. Aceh Tamiang, telah secara "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I". Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Minggu, tgl. 04 Oktober 2020 sekira pukul 03.00 Wib, dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda vario (milik orang tua terdakwa) terdakwa pergi kerumah saksi FAHRUL dengan maksud menggadaikan sepeda motor tersebut. Setibanya dirumah saksi FAHRUL, terdakwa pun segera menawarkan sepeda motor tersebut kepada saksi FAHRUL dengan harga lebih kurang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun dikarenakan saksi FAHRUL sedang tidak mempunyai uang maka saksi FAHRUL pun menyarankan untuk menjual sepeda motor tersebut kepada orang lain (teman/ kenalan saksi FAHRUL) dengan pertimbangan pembayaran sebagian dalam bentuk uang tunai dan sebagian dalam bentuk sabu, kemudian terdakwa pun setuju dengan saran tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah itu terdakwa pun menyerahkan sepeda motor tersebut kepada saksi FAHRUL dan kemudian saksi FAHRUL membawa pergi sepeda motor tersebut untuk dijual sedangkan terdakwa tetap menunggu di rumah tersebut. Tidak lama kemudian saksi FAHRUL kembali ke rumah tersebut lalu menyerahkan 1 (satu) paket sabu seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Lalu saksi FAHRUL ada menunjukkan uang tunai sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) namun pada saat itu saksi FAHRUL mengambil uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai ongkos karena telah membantu terdakwa untuk menjual sepeda motor dan menjadi perantara dalam jual beli sabu tersebut, sehingga jumlah uang yang berada pada terdakwa adalah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Kemudian ketika terdakwa sedang menghitung uang tersebut, saksi FAHRUL ternyata mengambil sedikit sabu dari paket sabu yang terdakwa miliki lalu saksi FAHRUL merapihkan kembali paket sabu tersebut;
- Setelah itu terdakwa memasukkan 1 (satu) paket sabu tersebut kedalam kotak rokok sampoerna mild milik terdakwa yang didalamnya telah ada pula 1 (satu) buah pipa kaca tetes telinga yang telah ada sebelumnya dan biasa terdakwa penggunaan untuk mengonsumsi sabu;
- Setelah itu terdakwa menghubungi saksi ALFI SYAHRIL RAMADHAN Alias GENTUNG Bin HASAN menggunakan 1 (satu) unit handphone dan meminta saksi ALFI untuk menjemput terdakwa. Pada awalnya saksi ALFI sempat mempertanyakan keberadaan sepeda motor milik terdakwa, sehingga terdakwa pun menjelaskan jika sepeda motor tersebut telah digadai dan terdakwa telah memperoleh sabu juga dari hasil gadai sepeda motor tersebut;
- Tidak lama kemudian saksi ALFI datang ketempat terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda merk honda scoopy warna hitam dengan no. pol : BL3452UAF untuk menjemput terdakwa pulang. Ditengah perjalanan terdakwa sempat mempertanyakan apakah saksi ALFI sudah menggunakan sabu pada hari itu dan ternyata saksi ALFI menjelaskan jika dirinya baru saja menggunakan sabu di waktu sore sehabis maghrib (hari sebelumnya);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat terdakwa dan saksi ALFI tiba di daerah Ds. Air Masin, Kec. Seruwey, Kab. Aceh Tamiang, sepeda motor tersebut diberhentikan oleh saksi RIVO HAMDANI dan saksi LARA DIRGANTARA (keduanya merupakan anggota BNN Kab. Aceh Tamiang), sehingga pada saat sepeda motor tersebut berhenti terdakwa sempat melompat dari sepeda motor lalu lari ke daerah rumah penduduk sambil terdakwa membuang 1 (satu) bungkus rokok yang berisi 1 (satu) paket sabu dan 1 (satu) buah kaca pirex ke arah rerumputan namun ketika berusaha melarikan diri terdakwa terjatuh sehingga akhirnya terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi RIVO dan saksi LARA. Selanjutnya terdakwa dibawa kembali ke tempat terdakwa membuang kotak rokok berisi paket sabu tersebut sehingga saksi RIVO dan saksi LARA berhasil menemukan barang bukti tersebut;
- Kemudian saksi RIVO dan saksi LARA melakukan interogasi terhadap terdakwa perihal asal usul sabu tersebut dan terdakwa menjelaskan jika sabu tersebut diperoleh dari saksi AJUM, lalu dilakukan pengembangan oleh saksi RIVO dan saksi LARA dengan membawa serta terdakwa dan saksi ALFI ke rumah saksi AJUM, sehingga saksi AJUM pun berhasil ditangkap. Kemudian terdakwa, saksi ALFI dan saksi AJUM beserta barang bukti dibawa ke kantor BNN Kab. Aceh Tamiang untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 10865/ NNF/ 2020, tgl. 23 Oktober 2020, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S. Si, Apt *Kasubbid Narkobafor* pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara menjelaskan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat brutto 1,87gr (satu koma delapan tujuh gram) milik terdakwa, setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti tersebut didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah **benar** mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang disita dari terdakwa sama sekali tidak berdasarkan ijin/ memiliki ijin dari pihak yang berwajib.

Halaman 6 dari 29 Halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD AZIZAN Alias AJI Bin ARMAN pada hari Minggu, tgl. 04 Oktober 2020 sekira pukul 05.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2020 atau atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Desa Air Masin belakang salah satu rumah penduduk atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP dikarenakan dilakukan penahanan terhadap Terdakwa di Rumah Tahanan Polres Aceh Tamiang di Karang Baru, Kab. Aceh Tamiang, telah secara "tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman". Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Minggu, tgl. 04 Oktober 2020 sekira pukul 03.30 Wib, saksi RIVO HAMDANI dan saksi LARA DIRGANTARA (keduanya merupakan anggota BNN Kab. Aceh Tamiang) mendapatkan informasi dari masyarakat jika ada seorang laki-laki yang membawa narkotika jenis sabu dari Desa Serang Jaya menuju ke Seruwey sehingga saksi RIVO dan saksi LARA pun menindak lanjuti laporan tersebut dengan pergi ke Desa Air Masin;
- Pada sekira pukul 05.00 Wib, melihat 1 (satu) unit sepeda merk honda scoopy warna hitam dengan no. pol : BL3452UAF yang ditumpangi oleh 2 (dua) orang yakni saksi ALFI SYAHRIL RAMADHAN Alias GENTUNG Bin HASAN dan terdakwa. Kemudian saksi RIVO dan saksi LARA berusaha untuk memberhentikan sepeda motor tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Namun tidak lama setelah sepeda motor tersebut berhenti, tiba-tiba terdakwa melompat dari sepeda motor dan berusaha melarikan diri ke arah rumah penduduk sehingga saksi RIVO dan saksi LARA melakukan pengejaran terhadap terdakwa. Pada saat berusaha melarikan diri tersebut, terdakwa sempat membuang 1 (satu) bungkus rokok yang berisi 1 (satu) paket sabu dan 1 (satu) buah kaca pirex ke arah rerumputan namun ketika berusaha melarikan diri terdakwa terjatuh sehingga akhirnya terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi RIVO dan saksi LARA. Selanjutnya terdakwa dibawa kembali ke tempat terdakwa membuang kotak rokok berisi paket sabu tersebut sehingga saksi RIVO dan saksi LARA berhasil menemukan barang bukti tersebut;
- Kemudian saksi RIVO dan saksi LARA melakukan interogasi terhadap terdakwa perihal asal usul sabu tersebut dan terdakwa menjelaskan jika sabu tersebut diperoleh dari saksi AJUM, lalu dilakukan pengembangan oleh saksi RIVO dan saksi LARA dengan membawa serta terdakwa dan saksi ALFI ke rumah saksi AJUM, sehingga saksi AJUM pun berhasil ditangkap. Kemudian terdakwa, saksi ALFI dan saksi AJUM beserta barang bukti dibawa ke kantor BNN Kab. Aceh Tamiang untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 10865/ NNF/ 2020, tgl. 23 Oktober 2020, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S. Si, Apt *Kasubbid Narkobafor* pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara menjelaskan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat brutto 1,87gr (satu koma delapan tujuh gram) milik terdakwa, setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti tersebut didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah *benar* mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam *Golongan I (satu)* nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang disita dari terdakwa sama sekali tidak berdasarkan ijin/ memiliki ijin dari pihak yang berwajib.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi atau maksud dari Surat Dakwaan tersebut serta Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi RIVO HAMDANI,SH Bin BASRI MANSYUR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dan saksi LARA DIRGANTARA, S.H Bin KHAIRUL FUADI bersama dengan tim dari BNNK Aceh Tamiang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD AZIZAN Alias AJI Bin ARMAN dan saksi ALFI SYAHRIL RAMDHAN Alias GENTUNG Bin HASAN pada hari Minggu, tanggal 04 Oktober 2020 sekira pukul 05.00 Wib di daerah Desa Air Masin, Kec. Seruway, Kab. Aceh Tamiang;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi ALFI SYAHRIL RAMDHAN Alias GENTUNG Bin HASAN ditangkap terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa atas dasar informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa ada seseorang laki-laki yang sedang mencari atau hendak membeli atau mengantarkan Narkotika di Desa Serang Jaya Hilir dan akan dibawa ke Seruwey dengan menggunakan sepeda motor dan sedang berada di Desa Serang Jaya untuk membeli Narkotika shabu tersebut;
- Bahwa atas informasi tersebut kemudian saksi bersama tim yang pergi menuju Seruwey untuk selanjutnya menuju ke tempat diinformasikan tersebut dan kemudian pada sekira pukul 05.00 Wib saat subuh saksi dan rekan lainnya tiba di Desa Air Masin, lalu saksi bersama tim melihat 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna Hitam BL 3452 UAF dari Arah Damar Condong/Serang Jaya, kemudian saksi stop dan perintahkan untuk berhenti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya sepeda motor tersebut tidak mau berhenti sehingga saksi bersama tim melakukan tindakan untuk menghentikan sepeda motor tersebut. Setelah saksi berhasil memberhentikan sepeda motor tersebut, salah seorang penumpang yang tidak lain adalah Terdakwa melompat dari sepeda motor dan melarikan diri ke arah rumah warga sehingga saksi pun melakukan pengejaran terhadap Terdakwa, sedangkan terhadap pengendara sepeda motor yaitu saksi ALFI SYAHRIL RAMDHAN Alias GENTUNG Bin HASAN telah terlebih dahulu berhasil ditangkap;
- Bahwa pada saat pengejaran terhadap Terdakwa, saksi melihat Terdakwa seperti membuang sesuatu dan tidak lama kemudian Terdakwa berhasil ditangkap dibelakang rumah penduduk;
- Bahwa kemudian saksi bersama tim membawa Terdakwa kembali ketempat Terdakwa membuang barang tersebut sehingga ditemukan 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild yang berisikan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) buah pipa kaca tetes telinga;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa dan saksi ALFI SYAHRIL RAMDHAN Alias GENTUNG Bin HASAN menyatakan bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang baru saja didapat atau di beli dari saksi FAHRUL ROZI Alias AJU Bin MAHMUD MAJID di Desa Serang Jaya Hilir;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan dan terhadap saksi FAHRUL ROZI Alias AJU Bin MAHMUD MAJID pun akhirnya berhasil dilakukan penangkapan namun tidak ditemukan barang bukti Narkotika jenis shabu yang lain dari saksi FAHRUL ROZI Alias AJU Bin MAHMUD MAJID;
- Bahwa dari penangkapan saksi ALFI SYAHRIL RAMDHAN Alias GENTUNG Bin HASAN tidak ditemukan barang bukti Narkotika jenis shabu melainkan 1 (satu) unit sepeda motor yang dipergunakan untuk membawa Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, saksi FAHRUL ROZI Alias AJU Bin MAHMUD MAJID dan saksi ALFI SYAHRIL RAMDHAN Alias GENTUNG Bin HASAN tersebut beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor BNNK Aceh Tamiang guna pemeriksaan dan proses penyidikan lebih lanjut;

Halaman 10 dari 29 Halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin ataupun dokumen yang sah atas perbuatannya memiliki Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

2. Saksi LARA DIRGANTARA, S.H Bin KHAIRUL FUADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dan saksi RIVO HAMDANI,SH Bin BASRI MANSYUR bersama dengan tim dari BNNK Aceh Tamiang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD AZIZAN Alias AJI Bin ARMAN dan saksi ALFI SYAHRIL RAMDHAN Alias GENTUNG Bin HASAN pada hari Minggu, tanggal 04 Oktober 2020 sekira pukul 05.00 Wib di daerah Desa Air Masin, Kec. Seruway, Kab. Aceh Tamiang;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi ALFI SYAHRIL RAMDHAN Alias GENTUNG Bin HASAN ditangkap terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa atas dasar informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa ada seseorang laki-laki yang sedang mencari atau hendak membeli atau mengantarkan Narkotika di Desa Serang Jaya Hilir dan akan dibawa ke Seruway dengan menggunakan sepeda motor dan sedang berada di Desa Serang Jaya untuk membeli Narkotika shabu tersebut;
- Bahwa atas informasi tersebut kemudian saksi bersama tim yang pergi menuju Seruway untuk selanjutnya menuju ke tempat diinformasikan tersebut dan kemudian pada sekira pukul 05.00 Wib saat subuh saksi dan rekan lainnya tiba di Desa Air Masin, lalu saksi bersama tim melihat 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna Hitam BL 3452 UAF dari Arah Damar Condong/Serang Jaya, kemudian saksi stop dan perintahkan untuk berhenti;
- Bahwa pada awalnya sepeda motor tersebut tidak mau berhenti sehingga saksi bersama tim melakukan tindakan untuk menghentikan sepeda motor tersebut. Setelah saksi berhasil memberhentikan sepeda motor tersebut, salah seorang penumpang yang tidak lain adalah Terdakwa melompat dari sepeda motor dan melarikan diri kearah rumah warga sehingga saksi pun melakukan pengejaran terhadap Terdakwa, sedangkan terhadap pengendara sepeda motor yaitu saksi ALFI SYAHRIL RAMDHAN Alias GENTUNG Bin HASAN telah terlebih dahulu berhasil ditangkap;

Halaman 11 dari 29 Halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pengejaran terhadap Terdakwa, saksi melihat Terdakwa seperti membuang sesuatu dan tidak lama kemudian Terdakwa berhasil ditangkap dibelakang rumah penduduk;
- Bahwa kemudian saksi bersama tim membawa Terdakwa kembali ketempat Terdakwa membuang barang tersebut sehingga ditemukan 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild yang berisikan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) buah pipa kaca tetes telinga;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa dan saksi ALFI SYAHRIL RAMDHAN Alias GENTUNG Bin HASAN menyatakan bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang baru saja didapat atau di beli dari saksi FAHRUL ROZI Alias AJU Bin MAHMUD MAJID di Desa Serang Jaya Hilir;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan dan terhadap saksi FAHRUL ROZI Alias AJU Bin MAHMUD MAJID pun akhirnya berhasil dilakukan penangkapan namun tidak ditemukan barang bukti Narkotika jenis shabu yang lain dari saksi FAHRUL ROZI Alias AJU Bin MAHMUD MAJID;
- Bahwa dari penangkapan saksi ALFI SYAHRIL RAMDHAN Alias GENTUNG Bin HASAN tidak ditemukan barang bukti Narkotika jenis shabu melainkan 1 (satu) unit sepeda motor yang dipergunakan untuk membawa Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, saksi FAHRUL ROZI Alias AJU Bin MAHMUD MAJID dan saksi ALFI SYAHRIL RAMDHAN Alias GENTUNG Bin HASAN tersebut beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor BNNK Aceh Tamiang guna pemeriksaan dan proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin ataupun dokumen yang sah atas perbuatannya memiliki Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. Saksi ALFI SYAHRIL RAMDHAN Alias GENTUNG Bin HASAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama Terdakwa MUHAMMAD AZIZAN Alias AJI Bin ARMAN ditangkap oleh saksi RIVO HAMDANI,SH Bin BASRI MANSYUR dan saksi LARA DIRGANTARA, S.H Bin KHAIRUL FUADI bersama dengan tim dari BNN Kab. Aceh Tamiang pada hari Minggu, tanggal 04 Oktober 2020 sekira pukul 05.00 Wib di daerah Desa Air Masin, Kec. Seruway, Kab. Aceh Tamiang;
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa ditangkap terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan Terdakwa bermula pada hari Minggu, tanggal 04 Oktober 2020 sekira pukul 03.30 Wib, ketika saksi sedang berada di Dusun Bakti, Desa Sungai Kuruk Tiga, Kec. Seruway, Kab. Aceh Tamiang tepatnya di rumah Terdakwa untuk mengikuti acara leklekan (tradisi menjelang pesta), kemudian Terdakwa menghubungi saksi via handpone, setelah itu Terdakwa meminta saksi untuk menjemput Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di Ds. Serang Jaya (daerah pekan);
- Bahwa pada saat itu saksi sempat mempertanyakan kemana sepeda motor milik Terdakwa, lalu Terdakwa pun menjelaskan jika sepeda motor milik Terdakwa telah digadaikan dan sebagai gantinya Terdakwa mendapatkan shabu, setelah mendengarkan informasi tersebut maka saksi pun sepakat untuk menjemput Terdakwa;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi pun tiba ditempat Terdakwa tepatnya di Ds. Serang Jaya daerah pekan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Hitam dengan no. pol : BL3452 UAF, setelah bertemu dengan Terdakwa selanjutnya saksi segera membonceng Terdakwa dengan tujuan pulang kembali Seruway, Kab. Aceh Tamiang;
- Bahwa selanjutnya saat saksi dan Terdakwa tiba di daerah Ds. Air Masin, Kec. Seruway, Kab. Aceh Tamiang, tiba-tiba sepeda motor tersebut diberhentikan oleh BNN Kab. Aceh Tamiang;
- Bahwa pada saat sepeda motor tersebut berhenti Terdakwa sempat melompat dari sepeda motor lalu lari kedaerah rumah penduduk sedangkan saksi langsung ditangkap pada saat itu juga dan tidak lama kemudian anggota kepolisian berhasil menangkap Terdakwa serta ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok yang berisi 1 (satu) paket shabu dan 1 (satu) buah kaca pirex;

Halaman 13 dari 29 Halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah di interogasi terhadap Terdakwa dan saksi perihal asal usul shabu tersebut dan Terdakwa menjelaskan jika shabu tersebut diperoleh dari FAHRUL ROZI Alias AJU Bin MAHMUD MAJID, lalu dilakukan pengembangan oleh anggota BNN Kab. Aceh Tamiang dengan membawa serta Terdakwa dan saksi kerumah FAHRUL ROZI Alias AJU Bin MAHMUD MAJID, sehingga FAHRUL ROZI Alias AJU Bin MAHMUD MAJID pun berhasil ditangkap;
- Bahwa kemudian Terdakwa, saksi dan FAHRUL ROZI Alias AJU Bin MAHMUD MAJID beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor BNN Kab. Aceh Tamiang untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin ataupun dokumen yang sah atas perbuatannya memiliki Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

4. Saksi FAHRUL ROZI Alias AJU Bin MAHMUD MAJID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap oleh saksi RIVO HAMDANI,SH Bin BASRI MANSYUR dan saksi LARA DIRGANTARA, S.H Bin KHAIRUL FUADI bersama dengan tim dari BNN Kab. Aceh Tamiang pada hari Minggu, tanggal 04 Oktober 2020 sekira pukul 06.00 Wib di daerah Desa Serang Jaya Hilir, Kab. Langkat;
- Bahwa saksi ditangkap atas dasar pengembangan dari penangkapan Terdakwa MUHAMMAD AZIZAN Alias AJI Bin ARMAN dan ALFI SYAHRIL RAMDHAN Alias GENTUNG Bin HASAN;
- Bahwa penangkapan terhadap saksi bermula pada hari Minggu, tanggal 04 Oktober 2020 sekira pukul 03.10 wib Terdakwa datang menemui saksi di rumah;
- Bahwa kemudian Terdakwa menerangkan hendak menggadaikan sepeda motor Vario miliknya kepada saksi dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya saksi menerangkan bahwa saksi tidak ada uang dan saksi mengatakan “bagaimana kalau digadaikan kepada orang lain” dan Terdakwa menyetujuinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga mengatakan “Kalau digadaikan uang semua mungkin tidak ada akan tetapi apabila uang setengah dan shabu setengah mungkin ada” dan Terdakwa menyetujuinya dengan mengatakan “Ya sudah boleh juga”, kemudian saksi membawa sepeda motor tersebut untuk digadaikan kepada Riki warga Tepin Kerbau dengan harga Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah selesai menggadaikan sepeda motor tersebut, selanjutnya saksi menelpon JULI dan menerangkan hendak membeli Narkotika jenis shabu untuk teman sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan dijawab agar datang kerumahnya kemudian saksi pergi ke rumah JULI untuk membeli shabu, setelah bertemu JULI saksi menyerahkan uang membeli shabu sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan JULI menyerahkan 1 (satu) paket shabu, kemudian saksi kembali pulang menemui Terdakwa yang menunggu di rumah saksi;
- Bahwa selanjutnya Narkotika jenis shabu tersebut berikut uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) saksi serahkan kepada Terdakwa. Kemudian uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) saksi ambil sebagai upah untuk saksi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghitung uang tersebut dan saat itu saksi mengambil shabu tersebut sedikit untuk barang pakai dari paket yang baru saja saksi serahkan kepada Terdakwa dan kemudian saksi rapihkan kembali dan saksi serahkan kembali kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pamit pulang dan berjalan menuju depan rumah dan saksi masuk kedalam rumah;
- Bahwa kemudian pada sekira pukul 06.00 wib petugas BNNK Aceh Tamiang datang dengan membawa Terdakwa ke rumah saksi dan melakukan penangkapan terhadap saksi;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor BNN Kab. Aceh Tamiang untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin ataupun dokumen yang sah atas perbuatannya memiliki Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa MUHAMMAD AZIZAN Alias AJI Bin ARMAN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dan saksi ALFI SYAHRIL RAMDHAN Alias GENTUNG Bin HASAN ditangkap oleh saksi RIVO HAMDANI,SH Bin BASRI MANSYUR dan saksi LARA DIRGANTARA, S.H Bin KHAIRUL FUADI bersama dengan tim dari BNN Kab. Aceh Tamiang pada hari Minggu, tanggal 04 Oktober 2020 sekira pukul 05.00 Wib di daerah Desa Air Masin, Kec. Seruway, Kab. Aceh Tamiang;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi ALFI SYAHRIL RAMDHAN Alias GENTUNG Bin HASAN ditangkap terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula pada hari Minggu, tanggal 4 Oktober 2020 sekira pukul 03.00 Wib di rumah Terdakwa sedang berlangsung leklekan (tradisi menjelang pesta) yang saat itu sedang akan melaksanakan hajatan pesta pernikahan kakak Terdakwa kemudian Terdakwa pergi menuju rumah saksi FAHRUL ROZI Alias AJU Bin MAHMUD MAJID di Desa Serang Jaya dengan maksud untuk menggadaikan sepeda motor;
- Bahwa setibanya di depan gang rumah saksi FAHRUL ROZI Alias AJU Bin MAHMUD MAJID, Terdakwa bertemu saksi FAHRUL ROZI Alias AJU Bin MAHMUD MAJID sedang duduk di depan rumah kemudian Terdakwa mengatakan dengan kalimat “bang saya mau gadai sepeda motor dengan harga Rp2.500.000,00” dan saat itu saksi FAHRUL ROZI Alias AJU Bin MAHMUD MAJID menjawab “saya tidak ada uang ji” dan saksi FAHRUL ROZI Alias AJU Bin MAHMUD MAJID mengatakan “kalau kita gadai sama orang lain bagaimana?” dan Terdakwa menjawab “ya sudah boleh juga”;
- Bahwa kemudian saksi FAHRUL ROZI Alias AJU Bin MAHMUD MAJID ada mengatakan “kalau uang semua tidak ada tapi kalau shabu setengah uang setengah bisa di usahakan” dan Terdakwa menyetujuinya yang kemudian Terdakwa memberikan sepeda motor Vario tersebut kepada saksi FAHRUL ROZI Alias AJU Bin MAHMUD MAJID yang kemudian saksi FAHRUL ROZI Alias AJU Bin MAHMUD MAJID pergi dengan membawa sepeda motor tersebut;

Halaman 16 dari 29 Halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian saksi FAHRUL ROZI Alias AJU Bin MAHMUD MAJID kembali dan kemudian memberikan 1 (satu) paket shabu seharga Rp1.300.000,00 dan uang sebesar Rp1.200.000,00 kepada Terdakwa, lalu saksi FAHRUL ROZI Alias AJU Bin MAHMUD MAJID mengambil upah sebesar Rp200.000,00 sebagai ongkos jalan, selain itu saksi FAHRUL ROZI Alias AJU Bin MAHMUD MAJID ada mengambil sedikit shabu tersebut sebagai barang pakai dan kemudian merapihkan kembali paket shabu tersebut dan memberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian paket Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa masukan kedalam buku rokok Sampoerna Mild bersama 1 (satu) buah pipa kaca kecil milik Terdakwa dan Terdakwa masukan (simpan) kedalam kantong celana Terdakwa adapun 1 (satu) buah pipa kaca tetes telinga tersebut adalah milik Terdakwa yang sudah ada sebelumnya;
- Bahwa selesai transaksi dengan saksi FAHRUL ROZI Alias AJU Bin MAHMUD MAJID kemudian Terdakwa kembali pulang dan Terdakwa menghubungi saksi ALFI SYAHRIL RAMDHAN Alias GENTUNG Bin HASAN dengan handphone dengan tujuan meminta jemput saksi ALFI SYAHRIL RAMDHAN Alias GENTUNG Bin HASAN dengan mengatakan "Gentong jemput saya di Serang Jaya didaerah Pekan" dan saksi ALFI SYAHRIL RAMDHAN Alias GENTUNG Bin HASAN menjawab "ada apa sepeda motor mu mana?" dan Terdakwa menjawab "sepeda motor sudah saya gadai dan saya ada bawa barang ini", saksi ALFI SYAHRIL RAMDHAN Alias GENTUNG Bin HASAN kembali bertanya "barang apa" dan Terdakwa menjawab "shabu", lalu saksi ALFI SYAHRIL RAMDHAN Alias GENTUNG Bin HASAN bertanya "banyak" dan Terdakwa jawab "ada juga" yang kemudian saksi ALFI SYAHRIL RAMDHAN Alias GENTUNG Bin HASAN mengatakan "oke aku jemput";

Halaman 17 dari 29 Halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu sekira setengah jam kemudian saksi ALFI SYAHRIL RAMDHAN Alias GENTUNG Bin HASAN tiba dengan menggendarai sepeda motor Scoopy warna Hitam BL 3452 UAF, lalu Terdakwa naik dan dibonceng oleh saksi ALFI SYAHRIL RAMDHAN Alias GENTUNG Bin HASAN dengan tujuan kembali pulang ke rumah Terdakwa di Desa Sungai Kuruk 3 dengan membawa 1 (satu) paket shabu tersebut didalam kantong celana Terdakwa dan dalam perjalanan pulang saat tiba di Desa Air Masin Kec Seruwey tiba-tiba saksi ALFI SYAHRIL RAMDHAN Alias GENTUNG Bin HASAN dan Terdakwa di stop oleh petugas BNNK Aceh Tamiang;
- Bahwa awalnya saksi ALFI SYAHRIL RAMDHAN Alias GENTUNG Bin HASAN tidak langsung menghentikan sepeda motor sehingga sempat berusaha melarikan diri, kemudian Terdakwa pun melompat dari sepeda motor tersebut lalu melarikan diri ke halaman rumah penduduk akan tetapi Terdakwa terpeleset dan terjatuh, lalu kemudian bungkus rokok Sampoerna berisi shabu dan pipa kaca tersebut Terdakwa campakan ke rerumputan dan saat itu Terdakwa tertangkap sedangkan saksi ALFI SYAHRIL RAMDHAN Alias GENTUNG Bin HASAN sudah lebih dahulu diamankan bersama sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pencarian terhadap barang bukti 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild berisi 1 (satu) paket shabu dan 1 (satu) buah pipa kaca tetes telinga yang Terdakwa campakan saat lari, lalu barang bukti tersebut berhasil ditemukan;
- Bahwa kemudian petugas membawa saksi ALFI SYAHRIL RAMDHAN Alias GENTUNG Bin HASAN dan Terdakwa menuju rumah saksi FAHRUL ROZI Alias AJU Bin MAHMUD MAJID, yang kemudian saksi FAHRUL ROZI Alias AJU Bin MAHMUD MAJID juga tertangkap dirumahnya akan tetapi dari penangkapan saksi ALFI SYAHRIL RAMDHAN Alias GENTUNG Bin HASAN dan saksi FAHRUL ROZI Alias AJU Bin MAHMUD MAJID petugas tidak menemukan barang bukti lain;
- Bahwa selanjutnya saksi ALFI SYAHRIL RAMDHAN Alias GENTUNG Bin HASAN, Terdakwa dan saksi FAHRUL ROZI Alias AJU Bin MAHMUD MAJID beserta barang bukti yang ditemukan dibawa menuju kantor BNNK Aceh Tamiang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin ataupun dokumen yang sah atas perbuatannya memiliki Narkotika jenis shabu;

Halaman 18 dari 29 Halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat brutto 1,87gr (satu koma delapan tujuh gram);
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna Putih;
- 1 (satu) buah pipa kaca tetes telinga;
- 1 (satu) bungkus rokok;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Hitam BL 3452 UAF;
- 1 (satu) unit HP merk Realme;

barang bukti mana telah disita sesuai dengan hukum sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan dan membacakan bukti surat berupa :

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 10865/ NNF/ 2020, tgl. 23 Oktober 2020, yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S. Si, Apt *Kasubbid Narkobafor* pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara menjelaskan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat brutto 1,87gr (satu koma delapan tujuh gram) milik MUHAMMAD AZIZAN Alias AJI Bin ARMAN, setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti tersebut didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah *benar* mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam *Golongan I (satu)* nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum dan keadaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan saksi ALFI SYAHRIL RAMDHAN Alias GENTUNG Bin HASAN ditangkap oleh saksi RIVO HAMDANI,SH Bin BASRI MANSYUR dan saksi LARA DIRGANTARA, S.H Bin KHAIRUL FUADI bersama dengan tim dari BNN Kab. Aceh Tamiang pada hari Minggu, tanggal 04 Oktober 2020 sekira pukul 05.00 Wib di daerah Desa Air Masin, Kec. Seruway, Kab. Aceh Tamiang;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi ALFI SYAHRIL RAMDHAN Alias GENTUNG Bin HASAN ditangkap terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa atas dasar informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa ada seseorang laki-laki yang sedang mencari atau hendak membeli atau mengantarkan Narkotika di Desa Serang Jaya Hilir dan akan dibawa ke Seruwey dengan menggunakan sepeda motor dan sedang berada di Desa Serang Jaya untuk membeli Narkotika shabu tersebut;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula pada hari Minggu, tanggal 4 Oktober 2020 sekira pukul 03.00 Wib di rumah Terdakwa sedang berlangsung leklekan (tradisi menjelang pesta) yang saat itu sedang akan melaksanakan hajatan pesta pernikahan kakak Terdakwa kemudian Terdakwa pergi menuju rumah saksi FAHRUL ROZI Alias AJU Bin MAHMUD MAJID di Desa Serang Jaya dengan maksud untuk menggadaikan sepeda motor;
- Bahwa setibanya di depan gang rumah saksi FAHRUL ROZI Alias AJU Bin MAHMUD MAJID, Terdakwa bertemu saksi FAHRUL ROZI Alias AJU Bin MAHMUD MAJID sedang duduk di depan rumah kemudian Terdakwa mengatakan dengan kalimat “bang saya mau gadai sepeda motor dengan harga Rp2.500.000,00” dan saat itu saksi FAHRUL ROZI Alias AJU Bin MAHMUD MAJID menjawab “saya tidak ada uang ji” dan saksi FAHRUL ROZI Alias AJU Bin MAHMUD MAJID mengatakan “kalau kita gadai sama orang lain bagaimana?” dan Terdakwa menjawab “ya sudah boleh juga”;

Halaman 20 dari 29 Halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi FAHRUL ROZI Alias AJU Bin MAHMUD MAJID ada mengatakan “kalau uang semua tidak ada tapi kalau shabu setengah uang setengah bisa di usahakan” dan Terdakwa menyetujuinya yang kemudian Terdakwa memberikan sepeda motor Vario tersebut kepada saksi FAHRUL ROZI Alias AJU Bin MAHMUD MAJID yang kemudian saksi FAHRUL ROZI Alias AJU Bin MAHMUD MAJID pergi dengan membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi FAHRUL ROZI Alias AJU Bin MAHMUD MAJID kembali dan kemudian memberikan 1 (satu) paket shabu seharga Rp1.300.000,00 dan uang sebesar Rp1.200.000,00 kepada Terdakwa, lalu saksi FAHRUL ROZI Alias AJU Bin MAHMUD MAJID mengambil upah sebesar Rp200.000,00 sebagai ongkos jalan, selain itu saksi FAHRUL ROZI Alias AJU Bin MAHMUD MAJID ada mengambil sedikit shabu tersebut sebagai barang pakai dan kemudian merapihkan kembali paket shabu tersebut dan memberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian paket Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa masukan kedalam buku rokok Sampoerna Mild bersama 1 (satu) buah pipa kaca kecil milik Terdakwa dan Terdakwa masukan (simpan) kedalam kantong celana Terdakwa adapun 1 (satu) buah pipa kaca tetes telinga tersebut adalah milik Terdakwa yang sudah ada sebelumnya;
- Bahwa selesai transaksi dengan saksi FAHRUL ROZI Alias AJU Bin MAHMUD MAJID kemudian Terdakwa kembali pulang dan Terdakwa menghubungi saksi ALFI SYAHRIL RAMDHAN Alias GENTUNG Bin HASAN dengan handphone dengan tujuan meminta jemput saksi ALFI SYAHRIL RAMDHAN Alias GENTUNG Bin HASAN dengan mengatakan “Gentong jemput saya di Serang Jaya didaerah Pekan” dan saksi ALFI SYAHRIL RAMDHAN Alias GENTUNG Bin HASAN menjawab “ada apa sepeda motor mu mana?” dan Terdakwa menjawab “sepeda motor sudah saya gadai dan saya ada bawa barang ini”, saksi ALFI SYAHRIL RAMDHAN Alias GENTUNG Bin HASAN kembali bertanya “barang apa” dan Terdakwa menjawab “shabu”, lalu saksi ALFI SYAHRIL RAMDHAN Alias GENTUNG Bin HASAN bertanya “banyak” dan Terdakwa jawab “ada juga” yang kemudian saksi ALFI SYAHRIL RAMDHAN Alias GENTUNG Bin HASAN mengatakan “oke aku jemput”;

Halaman 21 dari 29 Halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu sekira setengah jam kemudian saksi ALFI SYAHRIL RAMDHAN Alias GENTUNG Bin HASAN tiba dengan menggendarai sepeda motor Scoopy warna Hitam BL 3452 UAF, lalu Terdakwa naik dan dibonceng oleh saksi ALFI SYAHRIL RAMDHAN Alias GENTUNG Bin HASAN dengan tujuan kembali pulang ke rumah Terdakwa di Desa Sungai Kuruk 3 dengan membawa 1 (satu) paket shabu tersebut didalam kantong celana Terdakwa dan dalam perjalanan pulang saat tiba di Desa Air Masin Kec Seruwey tiba-tiba saksi ALFI SYAHRIL RAMDHAN Alias GENTUNG Bin HASAN dan Terdakwa di stop oleh petugas BNNK Aceh Tamiang;
- Bahwa awalnya saksi ALFI SYAHRIL RAMDHAN Alias GENTUNG Bin HASAN tidak langsung menghentikan sepeda motor sehingga sempat berusaha melarikan diri, kemudian Terdakwa pun melompat dari sepeda motor tersebut lalu melarikan diri ke halaman rumah penduduk akan tetapi Terdakwa terpeleset dan terjatuh, lalu kemudian bungkus rokok Sampoerna berisi shabu dan pipa kaca tersebut Terdakwa campakan ke rerumputan dan saat itu Terdakwa tertangkap sedangkan saksi ALFI SYAHRIL RAMDHAN Alias GENTUNG Bin HASAN sudah lebih dahulu diamankan bersama sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pencarian terhadap barang bukti 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild berisi 1 (satu) paket shabu dan 1 (satu) buah pipa kaca tetes telinga yang Terdakwa campakan saat lari, lalu barang bukti tersebut berhasil ditemukan;
- Bahwa kemudian petugas membawa saksi ALFI SYAHRIL RAMDHAN Alias GENTUNG Bin HASAN dan Terdakwa menuju rumah saksi FAHRUL ROZI Alias AJU Bin MAHMUD MAJID, yang kemudian saksi FAHRUL ROZI Alias AJU Bin MAHMUD MAJID juga tertangkap dirumahnya akan tetapi dari penangkapan saksi ALFI SYAHRIL RAMDHAN Alias GENTUNG Bin HASAN dan saksi FAHRUL ROZI Alias AJU Bin MAHMUD MAJID petugas tidak menemukan barang bukti lain;
- Bahwa selanjutnya saksi ALFI SYAHRIL RAMDHAN Alias GENTUNG Bin HASAN, Terdakwa dan saksi FAHRUL ROZI Alias AJU Bin MAHMUD MAJID beserta barang bukti yang ditemukan dibawa menuju kantor BNNK Aceh Tamiang;

Halaman 22 dari 29 Halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 10865/ NNF/ 2020, tgl. 23 Oktober 2020, yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S. Si, Apt *Kasubbid Narkobafor* pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara menjelaskan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat brutto 1,87gr (satu koma delapan tujuh gram) milik MUHAMMAD AZIZAN Alias AJI Bin ARMAN, setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti tersebut didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah *benar* mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam *Golongan I (satu)* nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin ataupun dokumen yang sah atas perbuatannya memiliki Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UURI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*natulijke person*) dan atau badan hukum (*recht person*) yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan subjek hukum tersebut;



Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menunjuk orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, maka berdasarkan uraian pertimbangan tersebut disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa MUHAMMAD AZIZAN Alias AJI Bin ARMAN yang di persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, selain itu berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa tetapi untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan frasa kata “tanpa hak atau melawan hukum” mengandung pengertian bahwa perbuatan tersebut (in casu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman) dilakukan tanpa izin atau kewenangan (*zonder bevoegdheid*) dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kemudian apakah yang dimaksud dengan “telah dilakukan tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*) atau tanpa izin dari pejabat yang berwenang” sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mengutip beberapa ketentuan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 7);
- Bahwa peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 35);
- Bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (Pasal 38);
- Bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh Pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41);
- Bahwa Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh : Apotek, Rumah sakit, Pusat kesehatan masyarakat, Balai pengobatan dan Dokter (Pasal 43 Ayat 1);

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman menurut Majelis adalah bersifat alternative dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan diperoleh fakta Terdakwa dan saksi ALFI SYAHRIL RAMDHAN Alias GENTUNG Bin HASAN ditangkap oleh saksi RIVO HAMDANI,SH Bin BASRI MANSYUR dan saksi LARA DIRGANTARA, S.H Bin KHAIRUL FUADI bersama dengan tim dari BNN Kab. Aceh Tamiang pada hari Minggu, tanggal 04 Oktober 2020 sekira pukul 05.00 Wib di daerah Desa Air Masin, Kec. Seruway, Kab. Aceh Tamiang karena berdasarkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa ada seseorang laki-laki yang sedang mencari atau hendak membeli atau mengantarkan Narkotika di Desa Serang Jaya Hilir dan akan dibawa ke Seruway dengan menggunakan sepeda motor dan sedang berada di Desa Serang Jaya untuk membeli Narkotika shabu tersebut;

Halaman 25 dari 29 Halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula pada hari Minggu, tanggal 4 Oktober 2020 sekira pukul 03.00 Wib di rumah Terdakwa sedang berlangsung leklekan (tradisi menjelang pesta) yang saat itu sedang akan melaksanakan hajatan pesta pernikahan kakak Terdakwa kemudian Terdakwa pergi menuju rumah saksi FAHRUL ROZI Alias AJU Bin MAHMUD MAJID di Desa Serang Jaya dengan maksud untuk menggadaikan sepeda motor, setibanya di depan gang rumah saksi FAHRUL ROZI Alias AJU Bin MAHMUD MAJID, Terdakwa bertemu saksi FAHRUL ROZI Alias AJU Bin MAHMUD MAJID sedang duduk di depan rumah kemudian Terdakwa mengatakan dengan kalimat “bang saya mau gadai sepeda motor dengan harga Rp2.500.000,00” dan saat itu saksi FAHRUL ROZI Alias AJU Bin MAHMUD MAJID menjawab “saya tidak ada uang ji” dan saksi FAHRUL ROZI Alias AJU Bin MAHMUD MAJID mengatakan “kalau kita gadai sama orang lain bagaimana?” dan Terdakwa menjawab “ya sudah boleh juga”. Kemudian saksi FAHRUL ROZI Alias AJU Bin MAHMUD MAJID ada mengatakan “kalau uang semua tidak ada tapi kalau shabu setengah uang setengah bisa di usahakan” dan Terdakwa menyetujuinya yang kemudian Terdakwa memberikan Sepeda motor Vario tersebut kepada saksi FAHRUL ROZI Alias AJU Bin MAHMUD MAJID yang kemudian saksi FAHRUL ROZI Alias AJU Bin MAHMUD MAJID pergi dengan membawa sepeda motor tersebut, tidak lama kemudian saksi FAHRUL ROZI Alias AJU Bin MAHMUD MAJID kembali dan kemudian memberikan 1 (satu) paket shabu seharga Rp1.300.000,00 dan uang sebesar Rp1.200.000,00 kepada Terdakwa, lalu saksi FAHRUL ROZI Alias AJU Bin MAHMUD MAJID mengambil upah sebesar Rp200.000,00 sebagai ongkos jalan, selain itu saksi FAHRUL ROZI Alias AJU Bin MAHMUD MAJID ada mengambil sedikit shabu tersebut sebagai barang pakai dan kemudian merapihkan kembali paket shabu tersebut dan memberikan kepada Terdakwa, lalu paket Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa masukan kedalam buku rokok Sampoerna Mild bersama 1 (satu) buah pipa kaca kecil milik Terdakwa dan Terdakwa masukan (simpan) kedalam kantong celana Terdakwa adapun 1 (satu) buah pipa kaca tetes telinga tersebut adalah milik Terdakwa yang sudah ada sebelumnya. Selesai transaksi dengan saksi FAHRUL ROZI Alias AJU Bin MAHMUD MAJID kemudian Terdakwa kembali pulang dan Terdakwa menghubungi saksi ALFI SYAHRIL RAMDHAN Alias GENTUNG Bin HASAN dengan handphone dengan tujuan meminta jemput saksi ALFI SYAHRIL RAMDHAN Alias GENTUNG Bin HASAN dengan mengatakan “Gentong jemput saya di Serang Jaya didaerah Pekan” dan saksi



ALFI SYAHRIL RAMDHAN Alias GENTUNG Bin HASAN menjawab “ada apa sepeda motor mu mana?” dan Terdakwa menjawab “sepeda motor sudah saya gadai dan saya ada bawa barang ini”, saksi ALFI SYAHRIL RAMDHAN Alias GENTUNG Bin HASAN kembali bertanya “barang apa” dan Terdakwa menjawab “shabu”, lalu saksi ALFI SYAHRIL RAMDHAN Alias GENTUNG Bin HASAN bertanya “banyak” dan Terdakwa jawab “ada juga” yang kemudian saksi ALFI SYAHRIL RAMDHAN Alias GENTUNG Bin HASAN mengatakan “oke aku jemput”, setelah itu sekira setengah jam kemudian saksi ALFI SYAHRIL RAMDHAN Alias GENTUNG Bin HASAN tiba dengan mengendarai sepeda motor Scoopy warna Hitam BL 3452 UAF, lalu Terdakwa naik dan dibonceng oleh saksi ALFI SYAHRIL RAMDHAN Alias GENTUNG Bin HASAN dengan tujuan kembali pulang ke rumah Terdakwa di Desa Sungai Kuruk 3 dengan membawa 1 (satu) paket shabu tersebut didalam kantong celana Terdakwa dan dalam perjalanan pulang saat tiba di Desa Air Masin Kec Seruwey tiba-tiba saksi ALFI SYAHRIL RAMDHAN Alias GENTUNG Bin HASAN dan Terdakwa di stop oleh petugas BNNK Aceh Tamiang, awalnya saksi ALFI SYAHRIL RAMDHAN Alias GENTUNG Bin HASAN tidak langsung menghentikan sepeda motor sehingga sempat berusaha melarikan diri, kemudian Terdakwa pun melompat dari sepeda motor tersebut lalu melarikan diri ke halaman rumah penduduk akan tetapi Terdakwa terpeleset dan terjatuh, lalu kemudian bungkus rokok Sampoerna berisi shabu dan pipa kaca tersebut Terdakwa campakan ke rerumputan dan saat itu Terdakwa tertangkap sedangkan saksi ALFI SYAHRIL RAMDHAN Alias GENTUNG Bin HASAN sudah lebih dahulu diamankan bersama sepeda motor. Selanjutnya dilakukan pencarian terhadap barang bukti 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild berisi 1 (satu) paket shabu dan 1 (satu) buah pipa kaca tetes telinga yang Terdakwa campakan saat lari, lalu barang bukti tersebut berhasil ditemukan. Kemudian petugas membawa saksi ALFI SYAHRIL RAMDHAN Alias GENTUNG Bin HASAN dan Terdakwa menuju rumah saksi FAHRUL ROZI Alias AJU Bin MAHMUD MAJID, yang kemudian saksi FAHRUL ROZI Alias AJU Bin MAHMUD MAJID juga tertangkap dirumahnya akan tetapi dari penangkapan saksi ALFI SYAHRIL RAMDHAN Alias GENTUNG Bin HASAN dan saksi FAHRUL ROZI Alias AJU Bin MAHMUD MAJID petugas tidak menemukan barang bukti lain. Selanjutnya saksi ALFI SYAHRIL RAMDHAN Alias GENTUNG Bin HASAN, Terdakwa dan saksi FAHRUL ROZI Alias AJU Bin MAHMUD MAJID beserta barang bukti yang ditemukan dibawa menuju kantor BNNK Aceh Tamiang;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur kedua setelah dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan maka dengan ditangkapnya Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 04 Oktober 2020 sekira pukul 05.00 Wib di daerah Desa Air Masin, Kec. Seruway, Kab. Aceh Tamiang karena pada saat penangkapan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang diakui oleh Terdakwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari saksi FAHRUL ROZI Alias AJU Bin MAHMUD MAJID, maka selanjutnya Majelis Hakim berkeyakinan terhadap terbuktinya perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo adalah memiliki Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya apakah perbuatan Terdakwa yang dalam memiliki Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman jenis shabu tersebut telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum atau tidak sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 10865/ NNF/ 2020, tgl. 23 Oktober 2020, yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S. Si, Apt *Kasubbid Narkobafor* pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara menjelaskan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat brutto 1,87gr (satu koma delapan tujuh gram) milik MUHAMMAD AZIZAN Alias AJI Bin ARMAN, setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti tersebut didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah *benar* mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam *Golongan I (satu)* nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak dilengkapi dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang dalam memiliki Narkotika jenis shabu dan juga Terdakwa bukanlah termasuk dalam pihak-pihak yang berhak menerima Narkotika;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas perbuatan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu telah dilakukan Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum, sehingga dengan demikian unsur tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu haruslah dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan Pidana Penuntut Umum dan Pembelaan Terdakwa, serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa, serta memperhatikan pula ancaman pidana dari tindak pidana yang bersangkutan, maka menurut Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum berkaitan terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, karena menurut Majelis Hakim tujuan pemidanaan bukan hanya untuk menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya bagi Terdakwa melainkan sebagai pembinaan bagi Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan tindak pidana lagi dan agar Terdakwa dapat kembali bermasyarakat, sehingga menurut Majelis Hakim lamanya pidana sebagaimana amar putusan di bawah ini dianggap telah cukup layak, adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara terhadap Terdakwa juga harus dijatuhi pidana pidana denda mengingat asas pemidanaan dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda namun berdasarkan ketentuan pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun, maka dalam perkara aquo dengan pertimbangan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa maka Majelis Hakim akan menjatuhi pidana denda dan hukuman penjara pengganti dendanya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat brutto 1,87gr (satu koma delapan tujuh gram), 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna Putih, 1 (satu) buah pipa kaca tetes telinga, 1 (satu) bungkus rokok dan 1 (satu) unit HP merk Realme, merupakan barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana ini dan Narkotika merupakan barang yang dilarang untuk dimiliki tanpa izin pihak yang berwenang, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Hitam BL 3452 UAF, merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut untuk memenuhi rasa keadilan dikembalikan kepada pemilik yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas peredaran dan pemakaian Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD AZIZAN Alias AJI Bin ARMAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis shabu-shabu";



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat brutto 1,87gr (satu koma delapan tujuh gram);
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna Putih;
 - 1 (satu) buah pipa kaca tetes telinga;
 - 1 (satu) bungkus rokok;
 - 1 (satu) unit HP merk Realme;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Hitam BL 3452 UAF;Dikembalikan kepada pemilik yang berhak;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang, pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2021, oleh AHMAD SYAIROZI, S.H, sebagai Hakim Ketua Sidang, ORSITA HANUM, S.H, dan GALIH ERLANGGA, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Selasa, tanggal 23 Februari 2021 oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. IHSAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang, serta dihadiri oleh ARLY SUMANTO, S.H, Penuntut umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ORSITA HANUM, S.H.

AHMAD SYAIROZI, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

GALIH ERLANGGA, S.H.

Panitera Pengganti,

M. IHSAN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)